



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 194 / UMUM / 2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PPID
DI RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, perlu diberlakukan visi, misi, motto, dan maklumat PPID di RSUD Mohammad Natsir Solok
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui keputusan Direktur RSUD M. Natsir Solok

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 20121 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1041/BKD 2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok tentang Pemberlakuan Visi, Misi, Motto dan Maklumat PPID di RSUD Mohammad Natsir Solok

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 03 Januari 2022



[Handwritten Signature]
dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, Finasim
Nip. 197105142002122002